

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Semua tingkah laku masyarakat yang ada di Indonesia diatur oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat untuk ke arah yang lebih baik, oleh sebab itu hukum di Indonesia menjadi panglima tertinggi sebagai alat pengatur masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan menuju ke arah yang lebih baik. Berbicara mengenai hukum, tidak lepas mengatur tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan merupakan sarana bagi pasangan suami-istri untuk menjalankan kehidupannya dan untuk mendapatkan keturunan, untuk itu perkawinan berfungsi sebagai cara yang dilakukan oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga ataupun rumah tangga yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia merupakan bagian dari subjek hukum yang menganggap bahwa melangsungkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup. Budaya yang ada di Indonesia atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sering kali mengakui perkawinan sebagai alat untuk menuju kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, perkawinan ini dilakukan sekali dalam seumur hidup. Memang banyak persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan perkawinan yang menimbulkan perceraian, tetapi pada hakekatnya masyarakat yang ada di Indonesia yaitu budaya ketimuran mengakui perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang mereka lakukan hanya sekali dalam seumur hidup, tak lepas dari persoalan yang muncul di kemudian hari ini .

Sebagai suatu cara untuk menuju kebahagiaan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan karena sudah menyangkut harkat dan martabat orang banyak. Peraturan perundang-undangan mencoba menyesuaikan keadaan masyarakat yang ada di

Indonesia agar tidak bertentangan dan tumpang tindih terhadap hukum adat yang ada. Hukum adat ataupun hukum agama serta kebiasaan yang ada di Indonesia dianulir menjadi satu yaitu menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Terbukti bahwa terbentuknya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur kesejahteraan yang lebih baik lagi termasuk mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat harus menyesuaikan aturan perundang-undangan tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan-persoalan hukum yang muncul yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewenangan dan kedaulatannya untuk membentuk hukum tentang perkawinan yang diatur menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain ataupun terjadi kepentingan yang menyebabkan minimnya kesejahteraan bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah dibentuk dan diatur menyesuaikan dengan keadaan bangsa dan Indonesia menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadikan masyarakat hidup harmonis sejahtera dan bahagia dalam melangsungkan perkawinan dan tentunya dilindungi oleh hukum sebagai alat pengatur masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Undang-undang tentang perkawinan dibentuk untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi implikasi dari hukum itu sendiri sehingga mereka hidup di Indonesia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan melangsungkan perkawinan akan terpenuhi hak-haknya oleh negara dan terpenuhi kesejahteraan serta kemerdekaan, ketentraman hidupnya dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Terbukti bahwasanya dengan menjalankan peraturan perundang-undangan termasuk batas usia dari pernikahan maka hak masyarakat dapat dipenuhi oleh negara sebagaimana yang mereka inginkan. Perkawinan bagi manusia sangat penting karena dengan perkawinan mereka akan memperoleh hak dan keseimbangan hidup yang lebih baik lagi sebagai manusia

yang merdeka. Perkawinan sendiri juga diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia telah memberikan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang perkawinan sehingga kegiatan manusia tentang perkawinan tersebut yang berfungsi untuk mendapatkan kesejahteraan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan wajib dipatuhi oleh subjek hukum yang ada di Indonesia.

Perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau cakap hukum dengan tidak memandang profesi mereka, akan tetapi syarat utamanya adalah sudah dewasa baik secara fisik maupun secara mental ataupun secara finansial. Dalam kehidupan manusia berkaitan dengan perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan seumur hidup akan tetapi perkawinan sendiri berfungsi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi tidak semua perkawinan dapat dilakukan sekali seumur hidup. Seringkali terjadi persoalan-persoalan di keluarga yang menyebabkan timbulnya perceraian dikarenakan persiapan pernikahan yang dilakukan dirasa belum matang untuk melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan mengatur batas usia yang dibolehkan dalam melangsungkan perkawinan. Di dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang merubah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa disebutkan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Menurut anjuran BKKBN dianjurkan bahwa laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan berusia 21 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan yang dialami secara biologis dan psikologis usia 20 tahun sampai 25 tahun merupakan usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Usia tersebut dianggap siap untuk hidup berumah tangga karena keharmonisan dari rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang untuk melangsungkan kehidupan berkeluarga yang aman damai dan sejahtera. Keharmonisan rumah tangga sangat dibutuhkan bagi pasangan suami istri karena kesiapan mental dari pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan sangat dibutuhkan untuk kesiapan dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Jika kita melihat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini jelas sebagai bukti bahwa masyarakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang memiliki legitimasi yang diakui oleh masyarakat banyak dan menjadi peraturan untuk masyarakat menuju keadilan kepastian dan manfaat. Hukum sebagai saran untuk merubah kehidupan sosial manusia kearah yang lebih baik.

Di Indonesia sendiri banyak suku, adat, ras dan agama yang menyebar di beribu-ribu pulau yang memiliki aturan adat masing-masing. Seringkali masyarakat menggunakan aturan adat mereka masing-masing. Hukum adat menjadikan dasar bagi kegiatan mereka terkait dengan perkawinan. Hal ini muncul berbagai masalah di kemudian hari sehingga diperlukannya aturan yang tetap yaitu peraturan perundang-undangan untuk mengatur mereka menjadi rangkuman satu aturan yaitu undang-undang perkawinan yang menyangkut tentang batas usia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dan pria telah ditentukan di dalam peraturan tersebut, oleh sebab itu penulis mengambil judul “Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Pada Anak Di Bawah Umur”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan pada anak di bawah umur?
2. Apa implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan manfaat yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui maksud dengan perkawinan pada anak di bawah umur.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap perkawinan pada anak di bawah umur.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dapat berguna untuk memberikan sosialisasi terkait dengan implikasi hukum terhadap pelaku perkawinan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis berfungsi sebagai tambahan keilmuan hukum terkait dengan perkawinan yang dilakukan pada anak di bawah umur.

